

POLITIK HUKUM KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Nofanda Prayudha

Universitas Palangka Raya, Nofanda87@yahoo.com

Abstract

This research aims to understand the legal politics of wiretapping authority by the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling cases of corruption. The study employs a normative legal research method by examining primary legal materials and secondary legal materials through a literature review approach. The findings of this research elucidate the goals and principles of law in the process of law enforcement and combating corruption through wiretapping actions. The KPK, in exercising wiretapping authority, must adhere to legal procedures and obtain permission from the supervisory board to ensure accountability and prevent abuse of authority in the execution of wiretapping.

Keywords: *Authority, Wiretapping, Legal Politics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menerangkan tujuan dan cita hukum dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tindakan penyadapan. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan kewenangan penyadapan harus sesuai dengan prosedur hukum dan wajib mendapatkan izin dari dewan pengawas agar pelaksanaan penyadapan dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan penyadapan.

Kata Kunci: *Kewenangan, Penyadapan, Politik Hukum*

I. Pendahuluan

Internalisasi dan evaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi suatu kebutuhan karena KPK, sebagai lembaga, tidaklah kebal terhadap kesalahan. Sebaliknya, evaluasi diperlukan untuk terus melakukan perbaikan demi memperkuat

KPK sebagai institusi penegak hukum yang terhormat. Beberapa evaluasi yang perlu dilakukan terhadap kinerja KPK meliputi: (a) Dampak dari kurang optimalnya kinerja aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan KPK; (b) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang terbuka untuk berbagai tafsiran, yang dapat mempengaruhi ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan dalam penanganan kasus korupsi; (c) Lemahnya sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat; (d) Masih adanya selektivitas dalam penanganan kasus korupsi; (e) Banyaknya kasus korupsi yang terungkap pada tingkat eksekutif menunjukkan fokus KPK pada korupsi di birokrasi, sementara korupsi di ranah politik dan yudisial dianggap kurang mendapat perhatian; (f) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia KPK; (g) Desain KPK yang tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum korupsi di seluruh lini. (Wulandari et al., 2020). Selain hal yang diungkapkan diatas evaluasi yang juga tidak kalah penting adalah evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh KPK yang dalam hal ini adalah tindakan penyadapan oleh KPK.

Penyadapan dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai *"intercept"* yang dalam *Black's Law Dictionary* yang didefinisikan: *to covertly receive or listen to (a communication). The term usually refers to covert reception by a law enforcement agency.* Definisi tersebut memiliki keidentikan dengan definisi dari *"wiretapping"*, yaitu *electronic or mechanical eavesdropping, usually done by law enforcement officers under court order, to listen to private conversations.* Penyadapan adalah suatu perbuatan mendengarkan suatu komunikasi pribadi secara diam-diam atau di luar sepengetahuan pihak terkait, biasanya hal tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum (Laurencia & others, 2019). Pada dasarnya secara teoritis, penyadapan merupakan bagian dari upaya paksa aparat penegak hukum (*dwang middelen*). Oleh karena itu, setiap upaya paksa harus dapat dilakukan dalam dua cara, yakni harus

berdasarkan aturan di dalam undang-undang (*legally power*) dan atau adanya perintah pengadilan (*court order*) (Adji, 2015).

Penyadapan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam usaha untuk mengungkap kasus dan sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah investigasi selanjutnya. Meskipun rekaman hasil penyadapan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti langsung, namun informasi yang terdapat dalam rekaman tersebut terbukti sangat efektif dalam mendapatkan bukti-bukti lainnya, sehingga mampu mengungkap keberadaan tindak pidana korupsi. Teknik penyadapan bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada aparat penegak hukum agar lebih mudah dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi yang akan ditangani oleh KPK melalui teknik penyadapan. Penyadapan oleh KPK dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kewenangan, seperti orang yang bukan penyidik KPK yang sedang menangani suatu perkara. Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK menyatakan bahwa dalam konteks penyidikan dan penyelidikan, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan tidak berada pada lembaga KPK secara keseluruhan, melainkan pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Penyadapan memang sangat diperlukan untuk memperoleh bukti dalam kasus-kasus korupsi, yang sering kali melibatkan pelaku-pelaku dengan kejahatan yang rumit dan sulit untuk diungkap menggunakan cara konvensional. Oleh karena itu, teknik penyadapan menjadi salah satu alat yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK memang dapat dilakukan dan dilindungi secara hukum, tetapi tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus yang mengatur batasan dan mekanisme penyadapan serta pembentukan lembaga pengawas. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mana objek dan subjek penyadapan serta

mencegah terjadinya kesalahan prosedur dalam penyadapan. Dengan demikian, penyadapan dapat dilakukan dengan tepat dan meminimalkan potensi pelanggaran terhadap HAM (Daun et al., 2022).

Ketentuan hukum kewenangan penyadapan oleh KPK tidak terlepas dari politik hukum pembentukan perundang-undangan sebagaimana konsep politik hukum mengacu pada interaksi antara kebijakan politik dan sistem hukum dalam suatu negara. Hal ini mencakup pembentukan, implementasi, dan interpretasi hukum serta pengaruh politik terhadap proses-proses tersebut. Dalam konteks politik hukum, keputusan politik sering kali mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum, sementara hukum juga dapat menjadi alat politik untuk mencapai tujuan politik tertentu. Beberapa aspek politik hukum termasuk: 1. Pembentukan Undang-undang: Proses pembuatan undang-undang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk partai politik, kelompok kepentingan, dan pemimpin politik. 2. Implementasi Hukum: Pelaksanaan hukum dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik, alokasi sumber daya, dan prioritas politik pemerintah. 3. Penegakan Hukum: Kebijakan penegakan hukum dan penuntutan kasus-kasus hukum tertentu juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik, seperti opini publik dan kepentingan politik pemerintah. 4. Interpretasi Hukum: Pengadilan dan lembaga lain yang terlibat dalam interpretasi hukum dapat dipengaruhi oleh pandangan politik hakim, pengacara, dan pelaku hukum lainnya.

Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum mencakup kebijaksanaan hukum yang diterapkan oleh pemerintah, yang meliputi bagaimana politik memengaruhi hukum melalui pemahaman tentang dinamika kekuatan yang mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum. Dalam kajian politik hukum, penting untuk memberikan penekanan pada penafsiran historis untuk memahami konteks terbentuknya hukum tersebut. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berkaitan dengan implementasi kebijakan hukum oleh pemerintah, tetapi juga

melibatkan analisis terhadap dinamika kekuatan politik yang memengaruhi pembentukan dan penegakan hukum secara lebih mendalam. Sebagai *legal policy*, politik hukum merujuk pada arah atau tujuan yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang (UU) atau Konstitusi saat merumuskan isi hukum melalui proses perdebatan di lembaga legislatif. Dalam proses tersebut, politik hukum tercermin dari perdebatan yang terjadi di parlemen dan kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat-kalimat hukum dalam UUD atau UU. Melalui penafsiran historis terhadap latar belakang pembentukan isi hukum, politik hukum dapat diidentifikasi untuk mengetahui niat asli (*original intent*) dari suatu produk hukum. Untuk memahami *original intent* dari sebuah produk hukum, analisis politik hukum mengacu pada empat dasar pijakan: pijakan ideologis, pijakan normatif, pijakan konstitusional, dan pijakan moral. Seringkali, para sarjana hukum yang menolak analisis politik hukum menganggap bahwa pendekatan tersebut hanya memposisikan hukum sebagai subordinat dari politik, namun sebenarnya analisis politik hukum berupaya untuk memahami hubungan yang kompleks antara politik dan hukum dalam proses pembentukan hukum (Anggoro & others, 2019). Mahfud MD menggambarkan bahwa kualitas suatu produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik yang mempengaruhi proses formulasinya (Mahfud, 1999).

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait kewenangan penyadapan oleh KPK adalah sebagai berikut:

Pertama penelitian Ahmad Yunus dan Moh. Ali Hofi dengan judul Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Hasil dari penelitian ini yakni Pengawasan terhadap penyadapan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan perlu ditemukan model yang tepat untuk mengawasi kegiatan penyadapan ini (Yunus & Hofi, 2021). Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Habibi, berjudul Independensi

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun hasil penelitiannya: perubahan Undang-Undang KPK belum berhasil menciptakan konsep lembaga negara yang sepenuhnya independen karena masih ada pasal-pasal yang mengintervensi independensi kewenangan KPK dalam penindakan korupsi (Habibi, 2020). Penelitian ketiga dilakukan oleh Sukmareni, Ujuh Juhana, dan Muhammad Basri, dengan judul Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitiannya meliputi: Kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menjadi lebih kompleks karena KPK harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas, melewati beberapa tahapan, dan mengikuti jangka waktu tertentu. Selain itu, penyadapan harus dipertanggungjawabkan setelah pelaksanaannya. Hal ini membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang memungkinkan KPK melakukan penyadapan tanpa izin dari pihak mana pun demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Namun, di sisi lain, pengaturan ini dapat meningkatkan kualitas penyadapan karena ada pengawasan dan kewajiban untuk membuat laporan (Sukmareni et al., 2020). Penelitian keempat oleh M Ali Imron, dan Agus Suroso dengan judul Kewenangan Dewan Pengawas Kpk Dalam Memberi Izin Penyadapan. Adapun hasil penelitiannya: Revisi yang diusulkan oleh badan legislatif DPR cenderung melemahkan kinerja KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. KPK tidak lagi menjadi lembaga independen menurut Pasal 1 ayat 3, karena kini berada di bawah lembaga eksekutif. Terdapat beberapa alasan mengapa Dewan Pengawas KPK dianggap kurang tepat, seperti tercermin dalam beberapa aspek dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dewan Pengawas KPK menjadi bagian dari organisasi KPK bersama dengan Pimpinan dan Pegawai KPK (Pasal 21

ayat 1), sehingga kelembagaan ini tidak bersifat independen dan fungsi check and balance sangat diragukan. Selain itu, keanggotaan Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk pemilihan Ketua Dewan Pengawas, sehingga secara konseptual dan implementasi sangat tergantung pada pemerintahan Presiden yang menjabat pada periode pengangkatan (Pasal 37E ayat 1 dan ayat 10) (Imron & Surono, 2020). Penelitian kelima dilakukan oleh Arina Manna Sikana Akbar, berjudul Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. Hasil dari penelitian ini: Dewan Pengawas dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertujuan untuk mencegah kebocoran dan menjaga integritas KPK yang memiliki kepercayaan kuat dari masyarakat luas, sehingga memenuhi syarat hukum Masalah Mursalah (Akbar, 2020).

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tidak ada mengkaji tentang politik hukum berkaitan dengan kewenangan penyadapan oleh KPK sehingga penulis merasa penting dan harus diketahui kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK melalui politik hukum dari ketentuan hukum yang mengatur kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan guna mewujudkan cita-cita dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga penulis memberi judul “Politik Hukum Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative (Marzuki, 2017). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau mengkaji bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan mengkaji bahan hukum sekunder berupa literature (Sarjono Soekanto & Sri Mamuji, 2012). Pendekatan yuridis normatif merujuk pada penelitian yang bertujuan untuk mengkaji

prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bersumber dari metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum khusus dengan cara menganalisisnya (Soekanto, 2010). Dengan menerapkan pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif yang terkait dengan perkembangan kondisi di dalam masyarakat masyarakat.

III. Pembahasan

1. Penyadapan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijadikan sebagai peraturan operasional pemerintahan dan merupakan tindak lanjut dari perlindungan yang diberikan oleh UUD 1945 terhadap HAM. Pasal 32 Undang-Undang HAM mengatur tentang perlindungan terhadap kemerdekaan dan kerahasiaan komunikasi setiap warga negara, baik yang dilakukan melalui media surat maupun secara elektronik. Hal ini tidak boleh diganggu oleh pihak manapun, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang diatur secara sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi (penyadapan) atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan ataupun penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Namun, intersepsi ini diperbolehkan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan

Undang-Undang. Sementara itu, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa adanya Peraturan Pemerintah tersendiri yang mengatur mengenai tata cara penyadapan (intersepsi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Artinya, rincian lebih lanjut mengenai prosedur intersepsi akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Penyadapan pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan dalam berkomunikasi dan kerahasiaan komunikasi merupakan hak yang mendasar yang dimiliki setiap orang. Akan tetapi setiap hak memiliki batasan dengan hak dari orang lain. Undang-Undang HAM sendiri mengatur pembatasan hak. Setiap orang dilarang menggunakan haknya bertentangan dengan hak orang lain, artinya dalam menjalankan hak harus bertanggungjawab dan tidak boleh merugikan hak orang lain yang juga sama-sama sebagai bagian HAM sebagaimana Pasal 28 J (1) menyatakan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap individu diharuskan mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan semata-mata untuk memastikan pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi kebutuhan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pasal 28 J sejalan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disesuaikan dengan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Hal ini harus dijalankan secara mutlak karena berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan pemahaman bangsa Indonesia. Konsep HAM di Indonesia tidak hanya mencakup hak dasar manusia, tetapi juga kewajiban dasar manusia untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, menghormati HAM orang lain, serta mematuhi moral, etika, dan kewajiban patuh pada hukum internasional (Muladi, 2009).

Berdasarkan konsep HAM tersebut diatas dengan jelas bahwa hak asasi seseorang dalam kerahasiaan berkomunikasi bisa saja dilanggar dengan cara penyadapan atau dikecualikan atas nama hukum. Hal ini dilakukan untuk kepentingan umum yang lebih luas dimana kepentingan umum ini terkandung hak-hak masyarakat luas terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerugian negara dalam bentuk keuangan negara merupakan hak seluruh rakyat Indonesia dalam konteks kesejahteraan rakyat dan merupakan bagian dari HAM, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum guna penyelamatan kerugian keuangan negara penggunaan sistem penyadapan sangat diperlukan asalkan mekanisme penyadapan tersebut dilakukan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Konteks Politik Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan ketentuan khusus mengenai alat bukti. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 26 A, mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk. Selain dari alat bukti yang diatur dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam kasus tindak pidana korupsi, alat bukti yang sah juga dapat berasal dari: a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan

secara elektronik dengan menggunakan alat optik atau yang serupa dengannya, dan b. Dokumen, yang merujuk pada setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengarkan, baik dalam bentuk kertas atau rekaman elektronik, yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau informasi lain yang memiliki makna. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi dapat diperoleh melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai penyusun alat bukti petunjuk. Hasil penyadapan yang digunakan oleh KPK dalam mengungkap kasus korupsi didasarkan pada ketentuan mengenai alat bukti yang sah, yang selanjutnya akan menentukan kekuatan dari alat bukti tersebut. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini merupakan sebuah alat bukti petunjuk, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 26 A (Saragih & Sahlepi, 2019).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa lembaga KPK, untuk melakukan penyadapan, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari dewan pengawas yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Prosedur penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: Pasal 12 (1): Dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Pasal 12 B (1): Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Permintaan izin

dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dewan Pengawas memberikan izin tertulis paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. (4) Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah mendapatkan izin tertulis, dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Pasal 12 C (1): Penyelidik dan penyidik melaporkan penyadapan yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala. (2) Penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan. Pasal 12D (1): Hasil Penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika. (3) Dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Yunus & Hofi, 2021).

Pasal 37B ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan tugas Dewan Pengawas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Memberikan izin atau menolak memberikan izin terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. 3. Menyusun dan menetapkan kode etik untuk pimpinan dan pegawai KPK. 4. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang. 5. Mengadakan

sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. 6. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

Berdasarkan politik hukum kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah murni dalam ruang lingkup penegakan hukum yang mana hal ini sah dan diperbolehkan dan tidak melanggar HAM sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penyadapan oleh KPK adalah untuk memudahkan membongkar adanya kasus korupsi yang sifatnya rumit dalam pembuktiannya sehingga diperlukan penyadapan dalam memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum tentang adanya perbuatan korupsi dan menemukan siapa pelakunya dalam konteks hukum pembuktian. Kewenangan penyadapan juga merupakan bentuk tindakan dalam hal mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penyadapan harus mendapatkan izin oleh dewan pengawas sehingga tindakan penyadapan dapat dikontrol dan diawasi agar dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawaban dan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam hal penyadapan oleh KPK.

Perspektif politik hukum, kewenangan besar yang dimiliki oleh KPK dalam hal penyadapan sangat rentan disalahgunakan sehingga kewenangan KPK tersebut harus diawasi agar tidak terjadi penegakan hukum yang melanggar hukum. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK murni guna kepentingan hukum bukan karena adanya motivasi ataupun kepentingan-kepentingan lainnya yang dapat mendistorsi penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini sejalan dengan teori utilitarianisme yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan kebahagiaan dalam arti manfaat kepada masyarakat dengan dilakukannya penyadapan guna pemberantasan korupsi (Moho, 2019). Sebaliknya adanya dewan pengawas dalam hal

penyadapan juga wajib menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan berintegritas sehingga tidak ada anggapan bahwa dengan adanya dewan pengawas dapat melemahkan kewenangan KPK sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi terganggu. Hal ini sejalan dengan banyaknya kritik terhadap perubahan ketentuan penyadapan oleh KPK sebagaimana uji materiil undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK di antaranya Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 dan Perkara 71/PUU-XVII/2019 yang kurang lebih mendalilkan bahwa keberadaan pengaturan mengenai kedudukan dan mekanisme pengisian jabatan dewan pengawas dalam revisi kedua undang-undang KPK memiliki potensi pelanggaran prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaats*) dan prinsip independensi (*independent judiciary*) pada proses peradilan, serta dapat melemahkan semangat pemberantasan korupsi (Manullang et al., 2023).

Ada beberapa factor tantangan bagi komisi pemberantasan korupsi pasca keberadaan Dewan Pengawas KPK sebagai berikut: (Heriyanto, 2023)

- 1). Mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dalam hal ini harus mengkonfirmasi terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK, sesuai dengan pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa manakala proses penyidikan, penyidik yang akan melaksanakan penggeledahan serta melakukan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, dalam hal ini berarti Dewan Pengawaslah yang menentukan teknis penanganan perkara. Kewenangan dewan pengawas KPK dalam hal pemberian izin penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan tidak sesuai dengan asas equality before the law sebagaimana lembaga yang masuk ranah eksekutif. Pasal 47 ayat (1) menginformasikan terkait tahapan-tahapan perizinan secara terstruktur sebelum pelaksanaan penyadapan. Terstruktur yang dimaksud adalah pertama, Permohonan izin wajib dimohonkan kepada kasatgas, kedua,

- direktur penyidikan, ketiga, deputi bidang penindakan, keempat, pimpinan KPK, kelima, mekanisme gelar perkara, dan terakhir Dewan Pengawas KPK.
- 2). Pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas KPK memiliki hak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin tertulis, sejak permintaan izin diajukan paling lama 1x24 jam. Setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penyadapan yang dilanjut dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), jika dibanding dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan tidak perlu izin terhadap deputi pengawasan internal dan pencegahan, sehingga proses penyelidikan dapat segera dilaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya mengenai proses perizinan penyadapan dan penggeledahan yang terlalu lama dapat menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.
- 3). Rentannya intervensi politik terhadap Dewan Pengawas KPK, pada pasal 37E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemilihan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden dan DPR RI. Hal ini bisa memunculkan problematika, dikarenakan posisi Dewan Pengawas sangatlah strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maka dari itu sangatlah rentan jika Dewan Pengawas menjadi alat represi dan kompromi antara Presiden dan DPR.⁴⁶ Terdapat potensi “benturan kepentingan” diantara beberapa pihak yang telah menjadi bagian dari terbentuknya Dewan Pengawas KPK yang akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, meskipun pada naskah akademik UU KPK Revisi juga telah menjelaskan kehadiran Dewan Pengawas dilakukan sebagai wujud pengawasan untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan. hal tersebut sungguh sangatlah berbahaya jika terjadi sebab pihak-pihak yang mengenggam suatu kuasa maka berpotensi untuk melakukan korupsi, sebagaimana kalimat *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.

- 4). Keberadaan Dewas KPK sebagai lembaga eksternal KPK yang memiliki kewenangan luas, bahkan lebih luas jika dibandingkan dengan pimpinan KPK, sehingga ini dapat memperlambat kinerja KPK. Hal ini dapat dilihat pada proses penyadapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK 1x24 jam. Apabila belum mendapatkan izin, maka KPK tidak diperbolehkan melakukan penyadapan dan penggeledahan. Hal ini tentu saja sangat menghambat kinerja KPK, sebagaimana kita ketahui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan gerak cepat, maka apabila menunggu izin dari Dewan Pengawas akan berpotensi hilangnya alat bukti.
- 5). Independensi dewan pengawas dipertanyakan ketika adanya pelanggaran kode etik berkaitan dengan bocornya informasi proses penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dalam kasus wakil ketua KPK yakni Lili Pintauli Siregar dan pelanggaran kode etik dalam kasus ketua KPK yakni Firli Bahuri terkait laporan dugaan kode etik terkait penggunaan helikopter ketika kunjungan ke Palembang yang dilaporkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Firli Bahuri dianggap tidak jujur dalam penyewaan helikopter. Besarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada dewan pengawas sehingga Dewan pengawas harus bisa menjaga amanah tersebut karena dewan pengawas merupakan pilar dalam menjaga kehormatan dan martabat KPK dalam hal ini penegakan kode etik.

IV. Kesimpulan

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK dari perspektif HAM bukan merupakan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang termasuk dalam HAM, karena penyadapan menjadi bagian kewenangan KPK yang telah dituangkan dalam bentuk undang-undang, dengan catatan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut telah melalui prosedur atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dalam konteks penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Politik hukum kewenangan penyadapan oleh KPK pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan dan cita-cita penegakan hukum yang bermartabat, profesional dan memiliki integritas serta menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyadapan dilakukan untuk memudahkan pengumpulan alat bukti danantisipasi hilangnya alat bukti tersebut. Penyadapan juga digunakan sebagai petunjuk dalam pembuktian terjadinya tindak pidana korupsi sehingga pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan lancar, dan baik tidak ada kendala sehingga sesuai dengan cita hukum.

Daftar Pustaka

- Adji, I. S. (2015). *Praperadilan Dan KUHAP*. Jakarta: Diadit Media.
- Akbar, A. M. S. (2020). *Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UUD No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2(1).
- Anggoro, S. A., & others. (2019). *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(1), 77–86.
- Daun, Y. A., Chandra, T. Y., & Makbul, A. (2022). *Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 9, 1526–1540.
- Habibi, M. (2020). *Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Cepalo, 4(1), 41–54.
- Heriyanto, H. (2023). *Problematisasi Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Imron, M. A., & Surono, A. (2020). *Kewenangan Dewan Pengawas Kpk Dalam Memberi Izin Penyadapan*. National Conference on Law Studies (NCOLS), 2(1), 687–696.
- Laurencia, T., & others. (2019). *Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Process of Law*. Jurnal Mercatoria, 12(2), 122–138.
- Mahfud, M. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media.
- Manullang, S. O., Kusumadewi, Y., Verawati, V., Siburian, H. K., Siburian, H., &

- Sipayung, B. (2023). *Problematisa Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK*. Journal on Education, 5(2), 4885–4897.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Warta Dharmawangsa, 13(1).
- Muladi, H. (2009). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, Dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Saragih, Y. M., & Sahlepi, M. A. (2019). *Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1(2).
- Sarjono Soekanto & Sri Mamuji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: UI Press.
- Sukmareni, S., Ujuh, J., & Muhammad, B. (2020). *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pagaruyuang Law Journal, 3(2), 197–212.
- Wulandari, O., Sinapoy, M. S., & Jafar, K. (2020). *Izin Dewan Pengawas Dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Halu Oleo Legal Research, 2(3).
- Yunus, A., & Hofi, M. A. (2021). *Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), 35–54.